

INTERPRETASI HUKUM DALAM PENERAPAN METODE SOCRATES UNTUK REFORMASI PERADILAN DI INDONESIA

David Edyson, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

Email: David.205230354@stu.untar.ac.id

Wincent Hungstan Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

Email: Wincent.205230171@stu.untar.ac.id

Dikjaya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

Email: Dikjaya.205230248@stu.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p08>

ABSTRAK

Reformasi hukum di Indonesia pasca-1998 menuntut perubahan mendasar dalam praktik peradilan yang selama ini cenderung terjebak pada formalisme hukum dan positivisme yang kaku. Salah satu pendekatan filosofis yang relevan untuk mendukung reformasi hukum adalah *Socratic Method*. Tulisan ini bertujuan mengkaji relevansi *Socratic Method* sebagai instrumen reformasi hukum dan implikasinya terhadap praktik peradilan Indonesia. Metode ini menekankan dialog kritis melalui tanya jawab yang mendalam guna menguji konsistensi argumen dan menggali prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, *Socratic Method* dapat menjadi instrumen yang memperkuat pencarian kebenaran hukum serta menggeser orientasi peradilan dari sekadar “corong undang-undang” menuju penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan metode ini berpotensi meningkatkan kualitas argumentasi hukum, memperkuat transparansi persidangan, dan mendorong hakim untuk lebih aktif menggali nilai keadilan substantif. Namun, tantangan utama terletak pada kultur hukum Indonesia yang masih dominan positivistik dan resistensi terhadap perubahan paradigma.

Kata kunci: Reformasi hukum, *Socratic Method*, keadilan substantif, positivisme hukum, peradilan Indonesia

ABSTRACT

The legal reform in Indonesia after 1998 demands a fundamental shift in judicial practice, which has long been constrained by legal formalism and rigid positivism. One relevant philosophical approach to support such reform is the *Socratic Method*. This paper aims to examine the relevance of the *Socratic Method* as an instrument of legal reform and its implications for judicial practice in Indonesia. This method emphasizes critical dialogue through in-depth questioning to test the consistency of arguments and uncover substantive principles of justice. Thus, the *Socratic Method* may serve as an instrument to strengthen the pursuit of legal truth and to shift the judiciary's orientation from being a mere “mouthpiece of the law” toward achieving more substantive justice. The findings suggest that its implementation has the potential to improve the quality of legal reasoning, enhance courtroom transparency, and encourage judges to actively seek substantive justice. Nevertheless, the main challenges lie in Indonesia's legal culture, which remains predominantly positivistic, and the resistance of judicial actors toward paradigm change.

Keywords: Legal reform, *Socratic Method*, substantive justice, legal positivism, Indonesian judiciary

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum di Indonesia pasca 1998 merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan dan penegakan hukum. Perubahan politik yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru membuka peluang bagi lahirnya sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Agenda reformasi tidak hanya menyentuh ranah kelembagaan politik, tetapi juga menysar lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan. Harapan masyarakat pada masa reformasi adalah munculnya sistem peradilan yang independen, bebas dari intervensi kekuasaan, serta mampu menghadirkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.¹

Namun dalam kenyataannya, meskipun berbagai perangkat hukum telah dibentuk, praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi problem mendasar. Salah satu persoalan utama adalah dominasi paradigma **positivisme hukum**, yang menempatkan hakim sebagai penerap undang-undang secara mekanis tanpa ruang kritis untuk menggali keadilan substantif. Akibatnya, putusan pengadilan sering kali dinilai lebih menekankan kepastian hukum yang kaku, namun mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh problem integritas, lemahnya kualitas argumentasi hukum, serta terbatasnya tradisi dialog kritis di ruang sidang.²

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Teori positivisme hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen memang menekankan pada kemurnian hukum sebagai norma yang otonom, namun pendekatan ini tidak sepenuhnya memadai ketika dihadapkan dengan kompleksitas realitas sosial. Sebaliknya, gagasan hukum alam maupun pemikiran progresif seperti yang diusung Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, *Socratic Method* menawarkan instrumen filosofis sekaligus praktis untuk mendorong reformasi hukum. Metode dialog tanya jawab ala Sokrates ini tidak sekadar menyoal isi teks hukum, tetapi juga menuntut pengujian logika, koherensi argumen, serta keberanian menggali nilai moral di balik aturan. Dengan mengadopsi *Socratic Method*, proses peradilan dapat diarahkan pada pencarian kebenaran hukum yang lebih substansial, di mana hakim dan aparat penegak hukum tidak hanya menjadi "corong undang-undang", melainkan juga aktor yang aktif dalam membangun reasoning hukum yang argumentatif dan berkeadilan.

Lebih jauh, penerapan *Socratic Method* tidak hanya relevan dalam ranah praktik peradilan, tetapi juga dalam pendidikan hukum. Selama ini, pendidikan hukum di Indonesia masih cenderung dogmatis, berorientasi pada hafalan pasal-pasal, dan minim latihan berpikir kritis. Padahal, kualitas aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mengolah argumentasi, mempertanyakan dasar keabsahan suatu aturan, dan menyelaraskannya dengan prinsip keadilan. Dengan menjadikan

¹ Todung Mulya Lubis, "Human Rights and the Indonesian Judiciary: The Long Road Toward Reform," *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 1 (2017): XII, 1–24.

² Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Reformasi Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 2 (2001): VIII, 10–28.

Socratic Method sebagai pendekatan dalam pendidikan maupun praktik hukum, diharapkan dapat tercipta generasi penegak hukum yang lebih reflektif, kritis, dan progresif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa *Socratic Method* berpotensi besar menjadi instrumen reformasi hukum di Indonesia. Metode ini mampu menjembatani kesenjangan antara formalisme hukum dengan tuntutan keadilan substantif, sekaligus memperkaya khazanah filsafat hukum yang dapat diaplikasikan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengkaji relevansi *Socratic Method* sebagai instrumen reformasi hukum serta implikasinya terhadap praktik peradilan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa relevansi *Socratic Method* dalam perspektif filsafat hukum?
2. Bagaimana *Socratic Method* dapat berperan sebagai instrumen reformasi hukum di Indonesia?
3. Apa implikasi penerapannya terhadap praktik peradilan Indonesia yang masih dominan positivistik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini untuk Menganalisis kedudukan *Socratic Method* dalam filsafat hukum serta hubungannya dengan teori positivisme hukum, hukum alam, dan gagasan hukum progresif. Serta menjelaskan *Socratic Method* dapat digunakan sebagai instrumen reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan mengkaji implikasi penerapan *Socratic Method* terhadap praktik peradilan Indonesia, baik dari segi kualitas argumentasi hukum, peran hakim, maupun transparansi proses peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep, teori, dan asas hukum yang relevan dengan penerapan *Socratic Method* dalam reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris berupa hasil wawancara atau observasi, melainkan mengandalkan studi pustaka melalui analisis terhadap literatur hukum, filsafat, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menelaah secara mendalam posisi *Socratic Method* dalam kerangka berpikir hukum, baik dalam kaitannya dengan positivisme hukum, teori hukum alam, maupun gagasan hukum progresif. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menggali relevansi *Socratic Method* sebagai instrumen reformasi hukum, khususnya dalam praktik peradilan Indonesia yang masih dominan dengan pola pikir positivistik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi: **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan di Indonesia, **Bahan hukum sekunder**, berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah di bidang filsafat hukum, hukum progresif, serta literatur tentang *Socratic Method*, **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan argumentatif-dialektis. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep *Socratic Method* dan relevansinya dalam filsafat hukum. Sementara itu, metode argumentatif-dialektis digunakan untuk membangun hubungan kritis antara konsep tersebut dengan praktik peradilan Indonesia, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai potensi *Socratic Method* sebagai instrumen reformasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Socratic Method dalam Perspektif Filsafat Hukum

A. Socratic Method dalam Filsafat Klasik

Metode Socrates (*Socratic Method* atau *elenchus*) merupakan pendekatan filsafat yang menekankan pencarian kebenaran melalui **dialog kritis**. Prinsip utamanya adalah bahwa pengetahuan tidak diturunkan secara dogmatis, melainkan ditemukan melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban yang menguji konsistensi suatu pemikiran. Dalam tradisi filsafat Barat, metode ini dikenal sebagai akar dari **dialektika**, yang kemudian dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles sebagai dasar bagi logika dan etika.³ Bagi Socrates, hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan tertulis, melainkan bagian dari pencarian manusia menuju kehidupan yang adil (*the good life*). Oleh karena itu, hukum harus selalu dikritisi: apakah ia selaras dengan kebenaran dan keadilan, ataukah hanya menjadi instrumen kekuasaan.

B. Relevansi Epistemologis: Kebenaran Hukum sebagai Proses Dialogis

Dalam filsafat hukum, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan hukum diperoleh. Positivisme hukum ala Hans Kelsen menekankan kepastian hukum melalui norma tertulis, tetapi sering kali mengabaikan dimensi moral. Di sinilah *Socratic Method* berperan: ia menolak jawaban tunggal yang final, dan menempatkan hukum sebagai hasil dialog berkelanjutan. Relevansinya dalam konteks hukum Indonesia terlihat ketika hakim menghadapi kasus yang undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap. Misalnya, kasus **judicial review di Mahkamah Konstitusi** sering memperlihatkan pentingnya pertanyaan kritis terhadap norma hukum: apakah undang-undang tersebut adil? apakah ia sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip keadilan? Proses ini adalah bentuk penerapan *Socratic Method* dalam ranah hukum kontemporer.⁴

C. Relevansi Etis: Hubungan Hukum dengan Moralitas dan Keadilan

Socrates percaya bahwa hukum harus memiliki dimensi moral. Pandangan ini sejalan dengan aliran **Natural Law** yang menyatakan bahwa hukum tidak bisa

³ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

dipisahkan dari nilai keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum modern, Lon L. Fuller menyebut adanya “inner morality of law” yang harus dimiliki oleh setiap sistem hukum agar dapat disebut sebagai hukum. Relevansi *Socratic Method* dalam dimensi etis adalah mendorong para penegak hukum untuk tidak hanya berhenti pada kepastian formal, tetapi juga mempertanyakan:

- Apakah putusan ini mencerminkan keadilan?
- Apakah hukum ini melindungi martabat manusia?
- Apakah penerapannya sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila?

Dengan demikian, *Socratic Method* membantu menjaga agar hukum tidak jatuh ke dalam **legalisme kaku** yang hanya mengutamakan teks, tetapi juga memperhatikan moralitas dan keadilan substantif.⁵

D. Relevansi Praktis: Penerapan dalam Penalaran Hukum dan Peradilan

Dalam praktik hukum, *Socratic Method* dapat dilihat pada proses **examination in court**, di mana hakim, jaksa, dan advokat saling menguji argumen. Hakim bertanya kepada saksi atau terdakwa, jaksa mengajukan bukti dan mempertanyakan validitasnya, advokat menguji ulang melalui *cross examination*. Proses tanya jawab ini merefleksikan semangat *Socratic Method* yang bertujuan untuk menggali kebenaran.⁶

Contoh nyata:

1. **Persidangan Tipikor** – Jaksa KPK sering menggunakan pertanyaan berlapis untuk menguji konsistensi jawaban terdakwa, mirip dengan metode dialektika Sokrates.
2. **Mahkamah Konstitusi** – Hakim konstitusi dalam uji materi kerap mengajukan pertanyaan mendalam kepada pemohon dan pemerintah, bukan sekadar menerima argumen secara tekstual.

Dengan demikian, *Socratic Method* bisa dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kualitas reasoning dalam peradilan Indonesia, yang selama ini sering dikritik terlalu formalistik.

E. Kritik dan Keterbatasan

Meski relevan, penerapan *Socratic Method* juga memiliki keterbatasan.

1. **Budaya hukum Indonesia** masih cenderung hierarkis dan kurang terbuka terhadap dialog kritis. Posisi hakim sering dianggap absolut sehingga ruang dialektika terbatas.
2. **Beban perkara di pengadilan** sangat tinggi, sehingga hakim sering memilih cara cepat melalui penerapan tekstual undang-undang daripada melakukan diskusi filosofis yang panjang.

⁵ Rizki Haryadi, “Paradigma Hukum Progresif Dalam Reformasi Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): XLIX, 213–31; Patrick Capps, “Natural Law and the Separation of Law and Morality,” *Law and Philosophy* 26, no. 4 (2007): XXVI, 327–57; Brian Bix, “Positivism and the Inseparability of Law and Morals,” *Ratio Juris* 17, no. 2 (2004): XVII, 156–71.

⁶ Ni’matul Huda, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Reformasi Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): X, 421–39.

3. **Dominasi positivisme hukum** dalam pendidikan hukum di Indonesia membuat mahasiswa dan praktisi lebih terbiasa dengan hafalan aturan daripada dialog kritis.

Namun, keterbatasan ini justru menunjukkan urgensi untuk menghidupkan kembali *Socratic Method* dalam pendidikan hukum dan praktik peradilan, agar sistem hukum lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.⁷

Socratic Method sebagai Instrumen Reformasi Hukum di Indonesia

Sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan supremasi hukum berjalan dengan baik di setiap negara. Namun, Sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah serius. Mulai dari Praktik Korupsi dalam Institusi atau lembaga penegak hukum, kinerja lembaga peradilan yang lemah, kesenjangan mengakses bantuan hukum sehingga masyarakat sulit mendapatkan haknya secara adil. Oleh karena itu, Reformasi Hukum sangat diperlukan agar sistem peradilan bisa menjadi lebih transparan, lebih adil, serta dipercaya oleh masyarakat.⁸

Sudikono Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum itu adalah kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.⁹ Sementara itu, Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian penting yang saling terkait yaitu:

1. **Subtansi Hukum**, yaitu materi atau isi hukum yang biasanya ditemukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. **Struktur Hukum**, yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, kewenangan mereka, dan orang-orang yang menjalankannya seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.
3. **Budaya Hukum**, yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Dalam konteks reformasi hukum, berikut adalah beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh pendekatan metode socratic:

1. Penguatan Pendidikan Hukum

Pendidikan merupakan point penting dalam membentuk budaya hukum yang baik dengan cara meningkatkan pemahaman hukum dikalangan generasi muda. Berbagai jenis hukum, seperti hukum positif, hukum agama, dan hukum adat, harus digunakan untuk mengintegrasikan pemahaman ini. Metode intergratif ini mencegah generasi muda memiliki perspektif yang berbeda tentang hukum. Ini dapat membantu mencegah penurunan kesadaran hukum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar yang mendasari setiap sistem hukum, seperti keadilan, etika dan moralitas, akan menjadi dasar pemahaman hukum.

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Norms* (Oxford: Clarendon Press, 1991).

⁸ Lon L Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

¹⁰ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Agar pendidikan hukum Indonesia dapat membantu mencapai cita-cita besar negara, terutama visi Indonesia Emas 2045, penting untuk merevitalisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa fakultas hukum bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan menyiapkan lulusan dengan kemampuan praktis. Fakultas juga harus memahami prinsip-prinsip hukum.¹¹

Melalui pendekatan metode socratic di pendidikan tinggi hukum di Indonesia tentunya dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, melatih keterampilan berbicara didepan umum, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis dan memberikan pendapat kritis tentang suatu perkara. serta diharapkan generasi muda akan memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan bertindak sesuai dengan hukum dalam kehidupan mereka. Mereka juga akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan berkontribusi positif pada upaya penegakan hukum.

2. Pemberantasan Budaya Koruptif.

Salah satu masalah utama untuk menjadikan sebuah negara menjadi maju, termasuk Indonesia, adalah maraknya korupsi di negara tersebut. Tindakan ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan demokrasi, dan meningkatkan ketidakadilan sosial.

Belakangan ini banyak terungkap berbagai kasus korupsi berskala besar di Indonesia, salah satunya skandal kasus Pertamina yang mengalami kerugian mencapai Rp 968,5 Triliun. Meskipun sistem hukum Indonesia telah beberapa kali diubah, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Korupsi harus dianggap sebagai ancaman khusus karena perlu lebih banyak upaya untuk menghapus kasus korupsi yang ada. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua kategori yaitu **Penindakan dan Pencegahan**. Jika pemerintah tidak bekerja sama dengan masyarakat untuk memerangi korupsi yang merajalela di Indonesia saat ini, kedua kategori tersebut akan sulit dilakukan

Penegakan hukum yang efektif merupakan cara utama dalam hal pemberantasan korupsi, diperlukan juga beberapa langkah seperti:

1. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dengan mengoptimalkan program pendidikan dan pembinaan berkelanjutan untuk para penegak hukum, terutama dalam kasus korupsi
2. Reformasi sistem peradilan yang terbuka dan bertanggungjawab; menciptakan sistem peradilan yang mengutamakan transparansi dan tanggung jawab publik.
3. Mempermudah masyarakat dalam menggunakan platform digital untuk mengakses data informasi terkait peradilan suatu perkara.¹²

¹¹ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

¹² Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2005): XII, 3-17.

3. Akses Terhadap Keadilan

Keadilan adalah konsep abstrak. Ia berada dalam di dunia sollen, yang berakar dari alam khayal manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan adalah keinginan semua orang. Teori keadilan Plato dan Aristoteles bersumber dari konsep keadilan menurut pemikiran klasik. Teori Plato menekankan harmoni atau keselarasan, sedangkan teori Aristoteles menekankan keseimbangan atau proporsi.

Selain Teori dari Plato dan Aristoteles, teori John Rawls adalah teori lain yang sering dikaitkan dengan keadilan. Dalam salah satu teorinya, yang disebut prinsip perbedaan, dia menyatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat diatur sehingga anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.¹³

Setiap warga negara berhak atas keadilan tanpa membedakan kelas sosialnya. Akses terhadap keadilan dapat didefinisikan sebagai kesempatan untuk memperoleh keadilan yang berlaku bagi semua orang. Istilah ini juga sering disebut sebagai "keadilan untuk semua" (*Justice for all*). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D uud 194, negara telah memberikan jaminan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam kerangka normatif.

Meskipun keadilan sangat penting untuk kelangsungan masyarakat yang beradab, kenyataannya di lapangan seringkali menunjukkan bahwa orang-orang memiliki akses yang tidak sama terhadap keadilan. Di Indonesia, seperti dibanyak negara lainnya, masih ada masalah besar untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke sistem hukum yang adil dan terbuka.

¹⁴

4. Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan

Transparansi dan Akuntabilitas adalah kata kunci untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Transparansi berfokus pada meningkatkan keterbukaan, kepercayaan, penghargaan pada keragaman dan perbedaan, dan juga tidak diskriminatif. Sedangkan, Akuntabilitas bergantung pada sistem yang dapat dialacak, diaudit, dan diperbaiki dari tingkat individu hingga institusi tempat penegak hukum beroperasi.

Dalam menjelaskan pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi adalah kata-kata yang sering disebutkan. Selain itu, bagi penyelenggara negara akuntabilitas dan Transparansi adalah prinsip umum yang harus dipatuhi saat menjalankan tugas mereka. Menurut Pasal 3 Undnag-Undang Nomor 28 tahun 1999, yang menetapkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas

¹³ Philip Alston, "The Socratic Method in Legal Education: An Analytical Framework," *Journal of Legal Education* 34, no. 2 (1984): XXXIV, 243-56.

¹⁴ Rini Pane, "Socratic Dialogue as a Method of Legal Reasoning in Judicial Decision-Making," *Indonesia Law Review* 8, no. 2 (2018): VIII, 221-40; Anugerah Prabowo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 15, no. 1 (2021): XV, 45-62.

merupakan pilar utama dari instrumen penyelenggaraan negara. Selain itu, Pasal 5 menetapkan bahwa penyelenggara negara memiliki tanggung jawab berikut:

1. Membuat dan mengucapkan janji atau sumpah sesuai dengan agamanya sebelum menduduki jabatan.
2. Bersedia untuk diperiksa hartanya sebelum dan setelah menjabat.
3. Melaporkan dan mengungkapkan harta baik sebelum dan setelah menjabat.
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanpa berbuat SARA
6. Menjalani tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan negatif untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok. Serta tidak mengharap imbalan alam bentuk apapun.
7. Bersedia menjadi saksi dalam suatu perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi peradilan pada dasarnya adalah soal keterbukaan informasi dan ketebukaan proses dalam sistem hukum. Dengan adanya transparansi, Masyarakat bisa mengakses berbagai informasi penting dari peradilan seperti isi putusan hakim, perjalanan sidang, hingga kinerja lembaga peradilan itu sendiri. Ketika semua berjalan dengan terbuka, lembaga peradilan bisa menjadi lebih bertanggung jawab karena kinerja mereka diawasi publik. Maka dari itu, proses transparansi ini sangat diperlukan karena memberikan kepastian dan jalannya informasi bagi siapapun yang sedang berpekerja.¹⁵

Socratic Method dalam Praktik Peradilan Indonesia

A. Karakteristik Praktik Peradilan Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dimana setiap bagiannya saling terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila. Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah sebagai berikut

1. Berasal dari kode undang-undang yang berlaku selama pemerintahan Kaisar Yustinianus.
2. Prinsip dasar untuk perumusan dan kodifikasi hukum antar negara-negara di Eropa adalah *Corpus Juris Civilis*, yang merupakan kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus.
3. Prinsip utamanya adalah bahwa hukum menjadi kuat karena berupa peraturan dalam bentuk undang-undang yang dikodifikasi secara sistematis.

Kodifikasi hukum adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyusunan aturan hukum yang tersebar ke dalam dokumen atau sistem yang mudah

¹⁵ Lubis, "Human Rights and the Indonesian Judiciary: The Long Road Toward Reform"; Sulistyowati Irianto, "Refleksi Epistemologis Dalam Pendidikan Hukum: Membangun Kritisitas Melalui Dialog Socratic," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 11, 15-37.

dipahami dengan tujuan untuk menyatukan berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam satu dokumen atau kode yang sistematis sehingga lebih mudah diterapkan dan dipahami. Kodifikasi biasanya terjadi pada hukum perdata, pidana, atau komersial, dan hasilnya menjadi sumber hukum yurisprudensi.

Pada dasarnya, hukum Indonesia terdiri dari kombinasi hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Perjalanan panjangnya, yang berlangsung dari zaman kolonial hingga zaman kontemporer, telah menghasilkan sistem yang kompleks dan dinamis yang mencerminkan identitas bangsa yang beragam. Indonesia terus mengalami perubahan, mulai dari pengaruh hukum Buddha dan Hindu di masa lalu hingga penerapan hukum modern. Pemahaman sistem hukum Indonesia adalah petualangan intelektual yang menarik sekaligus penting karena peraturan UU yang berlapis, lembaga hukum yang saling berhubungan, dan tantangan penegakan hukum yang tak pernah usai.

B. Socratic Method dalam Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 1 No. 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dijelaskan bahwa dalam kasus pidana, keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti. Keterangan saksi dapat mencakup pemaparan tentang peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, dengan menyebut alasan dan pengetahuan mereka tentang hal-hal itu. Dalam sidang perkara pidana, hakim membutuhkan bukti untuk menentukan kepastian dan fakta dalam penyelesaian kasus pidana.

Keterangan saksi adalah salah satu contoh bukti yang dibutuhkan dalam proses ini. Untuk mencegah terjadinya ketidakbenaran atau kepalsuan keterangan saksi, maka cara untuk mencegahnya adalah dengan berpikir kritis. Memiliki iterasi yang kuat akan membuat setiap orang lebih tahan terhadap informasi palsu dalam hidupnya. Salah satu angka startegis di era kontemporer adalah penerapan *elenchus* sebagai metode diskusi.

Metode *Elenchus* meminta setiap definisi termasuk norma hukum diuji melalui serangkaian pertanyaan kritis. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi kontradiksi dan kelemahan logis. Jika perdebatan kritis dan terbuka diabaikan, hukum menjadi rentan untuk dilemahkan dan menyebabkan ketidakadilan.¹⁶

C. Implementasi Socratic Method dalam Musyawarah Hakim

Musyawarah para hakim adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan atau mengeluarkan putusan. Dilakukan dalam sidang yang tertutup karena masing-masing hakim yang hadir dalam persidangan akan memberikan pendapat hukumnya tentang perkara yang terjadi secara rahasia yang tidak diketahui oleh anggota majelis hakim.

Hakim adalah orang yang bertugas mengadili di dalam pengadilan atau mahkamah. Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009, tugas hakim adalah mengadili perkara yang dilimpahkan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh UU. Mengadili terdiri dari serangkaian tindakan menerima, memeriksa, dan memutuskan

¹⁶ Bismar Nasution, "Kritik Terhadap Positivisme Hukum Dalam Penegakan Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): XXIX, 470-85.

perkara pidana dengan cara yang bebas, jujur, adil, serta sesuai dengan peraturan UU KUHP Pasal 1 Ayat 9 yaitu menolak perkara yang aturan hukumnya tidak jelas.¹⁷

4. KESIMPULAN

Socratic Method dalam perspektif filsafat hukum memiliki relevansi yang mendalam bagi pengembangan sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Metode ini, yang berakar dari pemikiran klasik Socrates, menempatkan dialog kritis sebagai sarana utama untuk menemukan kebenaran dan keadilan substantif. Dalam konteks filsafat hukum, Socratic Method menolak pandangan hukum yang dogmatis dan positivistik, serta mendorong agar hukum selalu diuji berdasarkan nilai moral dan prinsip keadilan.

Relevansinya tampak jelas dalam tiga dimensi utama. **Pertama**, secara epistemologis, metode ini memperlihatkan bahwa pengetahuan hukum merupakan hasil dialog yang terus berkembang, bukan kebenaran final. **Kedua**, secara etis, Socratic Method mengingatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas dan kemanusiaan; hukum yang adil harus mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila. **Ketiga**, secara praktis, penerapannya dalam dunia peradilan – seperti pemeriksaan saksi, proses musyawarah hakim, maupun pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi – menunjukkan bahwa metode tanya jawab kritis dapat meningkatkan kualitas penalaran hukum dan putusan pengadilan.

Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, Socratic Method berperan penting sebagai instrumen reflektif untuk memperkuat pendidikan hukum, memberantas budaya koruptif, memperluas akses terhadap keadilan, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Penerapan metode ini menumbuhkan budaya hukum yang lebih terbuka, dialogis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, menghidupkan kembali semangat Socratic Method dalam pendidikan dan praktik hukum Indonesia bukan sekadar inovasi akademik, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun sistem hukum yang lebih kritis, bermoral, dan berkeadilan sesuai cita hukum bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Philip. "The Socratic Method in Legal Education: An Analytical Framework." *Journal of Legal Education* 34, no. 2 (1984): 243–56.
- Bix, Brian. "Positivism and the Inseparability of Law and Morals." *Ratio Juris* 17, no. 2 (2004): 156–71.
- Capps, Patrick. "Natural Law and the Separation of Law and Morality." *Law and Philosophy* 26, no. 4 (2007): 327–57.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

¹⁷ MD, "Politik Hukum Dalam Reformasi Konstitusi Di Indonesia."

- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Haryadi, Rizki. "Paradigma Hukum Progresif Dalam Reformasi Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 213-31.
- Huda, Ni'matul. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Reformasi Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 421-39.
- Irianto, Sulistyowati. "Refleksi Epistemologis Dalam Pendidikan Hukum: Membangun Kritisitas Melalui Dialog Socratic." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 15-37.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Norms*. Oxford: Clarendon Press, 1991.
- Lubis, Todung Mulya. "Human Rights and the Indonesian Judiciary: The Long Road Toward Reform." *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 1 (2017): 1-24.
- MD, Mahfud. "Politik Hukum Dalam Reformasi Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 2 (2001): 10-28.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Nasution, Bismar. "Kritik Terhadap Positivisme Hukum Dalam Penegakan Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 470-85.
- Pane, Rini. "Socratic Dialogue as a Method of Legal Reasoning in Judicial Decision-Making." *Indonesia Law Review* 8, no. 2 (2018): 221-40.
- Prabowo, Anugerah. "Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 15, no. 1 (2021): 45-62.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2005): 3-17.
- — —. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2017.